



KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA TERKAIT JENIS PUNGUTAN UNTUK PELAKU USAHA HOMESTAY DI DESA KUTA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH

VILLAGE GOVERNMENT AUTHORITY IN FORMULATING VILLAGE REGULATIONS REGARDING TYPES OF LEVIES FOR HOMESTAY ENTREPRENEURS IN KUTA VILLAGE, CENTRAL LOMBOK REGENCY

Johannes Johny Koynja

Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

Rusnan

Universitas Mataram

Email: rusnan@unram.ac.id

M. Saleh

Universitas Mataram

Email: saleh@unram.ac.id

Iskandar Sukmana

Universitas Mataram

Email: iskandarsukmana@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini fokus pada eksistensi dan implementasi Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 55 huruf a menegaskan kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan dan membahas Perdes. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan landasan, peraturan tersebut tidak merinci teknik pembentukannya. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman dan keahlian di kalangan penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa tentang pembentukan Perdes sesuai hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan “Penyuluhan Hukum” terkait kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Perdes terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha Homestay di Desa Kuta, KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan menyamakan pemahaman dan memberikan pengetahuan kepada aparat pemerintahan desa dan pelaku usaha Homestay. Melalui metode penyuluhan hukum yang komunikatif, interaktif, dan partisipatif, Peneliti berupaya meningkatkan pemahaman tentang teknik perancangan Perdes dan kewenangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, diharapkan pemahaman hukum dan harmonisasi kebijakan dapat terjaga, mendukung pengembangan pariwisata, dan mengurangi beban pajak yang tidak proporsional bagi pelaku usaha Homestay di Desa Kuta.

Kata kunci : Kewenangan Pemerintah Desa, Peraturan Desa, Pungutan Usaha, Home Stay

Abstract

This research focuses on the existence and implementation of village regulations (perdes) based on Law Number 6 of 2014 concerning villages. Article 26 paragraph (2) letter d and Article 55 letter a affirm the authority of the village head and the village consultative body (BPD) in establishing and discussing Perdes. Although the village law provides a foundation, the regulation does not specify the formation technique. This study highlights the importance of understanding and expertise among village government officials and village communities regarding the formation of Perdes in accordance with legal and standard techniques for drafting legislation. In this context, researchers from the Faculty of Law, Universitas Mataram, provide “legal counseling” related to the authority of the village government in formulating permits related to levies for homestay entrepreneurs in Kuta Village, Mandalika Special Economic Zone (KEK), Central Lombok Regency. This community service (PPM) aims to align understanding and provide knowledge to village government officials and homestay entrepreneurs. Through a communicative, interactive, and participatory legal counseling method, researchers seek to enhance their understanding of the techniques for drafting Perdes and the authority of the village government. Thus, it is expected that legal understanding and policy harmonization can be maintained, supporting tourism development and reducing disproportionate tax burdens for homestay entrepreneurs in Kuta Village.

Keywords: *Village Government Authority, Village Regulations, Business Levies, Homestay*

PENDAHULUAN

Salah satu bagian sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya pengaturan tentang eksistensi Peraturan Desa (Perdes) yang kini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa”. Kemudian Pasal 55 huruf a Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama”.

Lebih lanjut, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa “Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa”. Juga diatur dalam Pasal 69 ini bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa (Perdes) menganut asas *partisipatoris* dan *responsif* karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.

Dalam konteks tersebut di atas, efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mensyaratkan adanya pemahaman yang sama dan keahlian khusus di kalangan para penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa mengenai pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara *eksplisit* merinci lebih lanjut tentang teknik pembentukan Peraturan Desa, oleh karena itu pedoman pembentukannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah mengatur cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sehingga

dengan demikian, tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional dapat selalu terjaga dengan baik.

Berangkat dari pemahaman di atas, kami Kelompok Peneliti bidang Pajak dan Retribusi Fakultas Hukum Universitas Mataram tertarik untuk memberikan “Penyuluhan Hukum” tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *Homestay*¹ di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, mengingat saat ini Desa Kuta berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Apalagi kebijakan perpajakan menurut Kelompok Peneliti bidang Pajak dan Retribusi Fakultas Hukum Universitas Mataram, kami menilainya belum mendukung program prioritas Pemerintah di bidang pariwisata.

Selama ini aturan pengenaan pajak untuk pengembangan rumah inap (*homestay*) disamakan dengan hotel berbintang, bahkan satu *homestay* bisa dikenai 4 (empat) jenis pajak daerah. Hal itu menurut kami tentunya sangat berpotensi melemahkan daya saing Pelaku Usaha sebagai pemain lokal.

Fakta masih banyaknya para penyelenggara pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa Pelaku Usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan keahlian dalam bidang perpajakan, khususnya pengenaan pajak untuk usaha *Homestay*.

Banyaknya jenis pungutan pajak terhadap Pelaku Usaha *Homestay* Desa Wisata khususnya Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah berpeluang menjadi pajak berganda. Tentunya hal tersebut menurut Kelompok Peneliti bidang Pajak dan Retribusi Fakultas Hukum Universitas Mataram, dikhawatirkan akan menimbulkan ekses di masyarakat dan menyikapinya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pelaku usaha *homestay* di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, mengingat tarif pajak daerah berbeda-beda

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dibutuhkan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) yang dilakukan melalui kegiatan “penyuluhan hukum” tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang akan dilakukan oleh kelompok peneliti bidang ilmu Pajak dan Retribusi Fakultas Hukum Universitas Mataram dinilai sangat tepat sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pengabdian ini antara adalah: *Pertama*, untuk melaksanakan Tri Dharma ke-tiga Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian pada Masyarakat; *Kedua*, mendiseminasi pengetahuan dan pemahaman aparat penyelenggara pemerintahan Desa dan Masyarakat Pelaku Usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaan pajak untuk jenis usaha *Homestay*; dan *Ketiga*, menyamakan pemahaman tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Secara *akademis*, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan pengembangan bagi ilmu pengetahuan terkait kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait jenis pungutan

1 Berdasarkan pengertiannya “*homestay*” adalah rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan kepada tamu dalam jangka waktu tertentu untuk memperelajari budaya setempat atau suatu rutinitas tertentu. Bangunan *homestay* biasanya berada dekat dengan kawasan wisata yang berfungsi untuk disewakan kepada wisatawan yang secara langsung para wisatawan dapat melihat kehidupan masyarakat sehari-hari, melihat pemandangan, bahkan menjalani kehidupan seperti penduduk lokal.

untuk pelaku usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Sedangkan manfaat secara *praktis*, melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendiseminasi pengetahuan dan pemahaman aparat penyelenggara pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengenai kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Disamping itu, hasil kegiatan pengabdian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur sejauhmana tingkat pemahaman dan keterampilan dari aparat penyelenggara pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, terkait kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Bahan evaluasi diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Produk Hukum Pemerintahan Desa, dalam hal ini Peraturan Desa (Perdes), sehingga kedepannya diharapkan sesuai dengan dasar-dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan selaras dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Pada akhirnya diharapkan mampu menunjang terciptanya tertib hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

METODE PELAKSANAAN

Bertitik tolak pada tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini, maka metode pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum² tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan secara *komunikatif, interaktif*³ dan *partisipatif*⁴ dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta penyuluhan hukum yaitu para penyelenggara pemerintahan desa, diantaranya Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat pelaku usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah melalui pendalaman materi tentang teknik perancangan Peraturan Desa terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *Homestay*.

Prinsip pelaksanaan komunikasi *partisipatif* adalah menggunakan dialog atau komunikasi konvergensi atau lebih dikenal dengan nama *dialogis*. Tujuannya adalah

2 Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. **Lihat:** Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

3 Penyuluhan hukum yang dilaksanakan melalui pendekatan secara interaktif merupakan metode yang menitikberatkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat sebagai khalayak sasaran, dimana Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram turut aktif secara mental dan fisik. Sehingga menumpukan pada kegiatan yang aktif atau diskusi antara masyarakat sebagai khalayak sasaran dengan Tim Penyuluh.

4 Habermas dalam Melkote menyatakan bahwa model komunikasi partisipatif telah melengkapi kekurangan dari teori partisipasi dengan menggunakan acuan teori tindakan komunikatif untuk memberikan pendekatan analitis terhadap masalah definisi dan skala kegiatan partisipasi termasuk komunikasi. **Lihat:** Melkote, S.R Everett M. Rogers and His Contributions to the Field of Communication and Social Change in Developing Countries. *Journal of Creative Communications* 1:1. New Delhi: Sage Publications. 2006; **Lihat juga:** Jacobson, T.L. *Participatory Communication for Social Change: The Relevance of the Theory of Communicative Action*. In P.J. Kalbfleisch (ed.), *Communication Yearbook* (Vol.27). Mahwah, NJ: Lawrence, Erlbaum Associates / Publishers. 2003

merangkum solusi dari permasalahan bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, komunikasi partisipatif / konvergensi bersifat 2 (dua) arah, yakni setiap partisipan memiliki hak yang sama untuk bicara ataupun didengar⁵.

PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Terkait Jenis Pungutan Untuk Pelaku Usaha Homestay Di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah

1. Situasi Awal

Tahapan pelaksanaan kegiatan “penyuluhan hukum” tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah bertempat di Kantor Desa Kuta.

Kegiatan penyuluhan hukum direncanakan akan berlangsung selama 10 (sepuluh) minggu, bertempat di Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, dengan tahapan perencanaan kegiatan sebagai berikut: *Minggu Pertama*, dilakukan persiapan, termasuk didalamnya pengurusan ijin; *Minggu Kedua* akan dilakukan penyusunan materi penyuluhan.

Minggu Ketiga, akan dilakukan observasi lapangan ke lokasi penyuluhan; *Minggu Ke-empat*, akan dilakukan rapat persiapan kelompok peneliti bidang ilmu Pajak dan Retribusi; *Minggu Kelima* sampai dengan *Minggu Kedelapan* akan dilakukan kegiatan penyuluhan dan pembimbingan dan evaluasi; *Minggu Kesembilan* sampai dengan *Minggu Kesepuluh* akan dilakukan Penyusunan Laporan hasil kegiatan penyuluhan, termasuk didalamnya penggandaan Laporan Akhir.

Pada tahapan Koordinasi dan Perencanaan, tim Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan peninjauan lokasi dan koordinasi dengan Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengenai akan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM).

Setelah tahapan koordinasi, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dimana pelaksanaan kegiatan ini direncanakan akan dilakukan bertempat di Aula Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang direncanakan akan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Babinsa (Bintara Pembina Desa yang menjadi unsur pelaksanaan Koramil setempat), Tokoh Masyarakat dan masyarakat Pelaku Usaha *Homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

2. Gambaran Keterlaksanaan Kegiatan

Penegasan terkait keberadaan Peraturan Desa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 117 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian mengubah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mendefinisikan Peraturan Desa sebagai *peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa*⁶.

Kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) terkait jenis pungutan

⁵ Tufte T., Mefalopulos. *Participatory Communication*. Washington D.C: The World Bank, 2009

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

untuk pelaku usaha *homestay* di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan pada Jum'at 19 Agustus 2022, Pkl. 09.30 wita, bertempat di Aula Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut.

Dalam kegiatan pengabdian ini, kami selaku Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram, menekankan bahwa Peraturan Desa dapat mengatur hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan catatan hal tersebut harus termasuk ke dalam kewenangan desa.

Dalam hal ini, ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa Peraturan Desa dapat mengatur tentang pungutan, bahwa "*Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa*".

Sebuah keharusan pengaturan pungutan hanya diatur melalui Peraturan Desa. Artinya, secara *a contrario* (penafsiran undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang), pungutan desa tidak dapat diatur dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes), sebuah Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang pungutan pun harus mendapatkan evaluasi dari Bupati / Walikota. Meski pungutan diperkenankan diatur, tetap ada pembatasan, yaitu harus dalam bentuk Peraturan Desa dan harus melewati evaluasi dari Bupati / Walikota.

Pemerintah Desa dilarang untuk melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, meliputi:⁷ Surat Pengantar, Surat Rekomendasi, dan Surat Keterangan. Untuk itu, pungutan yang boleh dilakukan desa adalah pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.

Pungutan desa terhadap pembuatan surat talak rujuk, kelakuan baik, keterangan domisili, surat penyerahan hak tanah yang merupakan jasa layanan administrasi adalah dilarang. Untuk pungutan atas jasa usaha seperti ayam petelur, hasil palawija, ayam pedaging, jual beli ternak sapi, dan rumah kos diperbolehkan.

Peserta yang hadir dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *homestay* di Desa Kuta, menunjukkan sikap antusias yang ditandai dengan terjadinya tanya jawab antara Tim Penyuluh selaku *narasumber* dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Pelaku Usaha *Homestay*.

Dalam kesempatan tersebut di atas, Tim Penyuluh dari Kelompok Peneliti bidang Pajak dan Retribusi Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan penegasan kebolehan terkait pengaturan Pungutan Desa tercantum dalam Pasal 37 Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, bahwa *Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan*⁸.

Kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) terkait jenis pungutan

⁷ Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Nomor 1037 Tahun 2016)


⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Berita Negara RI Nomor 1037, tahun 2016

untuk pelaku usaha *homestay* di Desa Kuta di evaluasi dengan tolok ukur, antara lain meliputi :

- Undangan atau pemberitahuan dengan jumlah kehadiran peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum;
- Keseriusan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum; dan
- Daya serap atau tingkat pemahaman peserta penyuluhan hukum dilihat dari cara mengemukakan pertanyaan / pendapat, keaktifan peserta dalam kegiatan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan secara *komunikatif, interaktif* dan *partisipatif* dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta penyuluhan hukum. Sikap antusias peserta penyuluhan hukum dilihat dari cara peserta mengemukakan pertanyaan atau pendapat, salah satunya yaitu Kepala Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yaitu Mirate yang mengeluhkan ketika pergelaran event *World Superbike* (WSBK) dan *Idemitsu Asia Talen Cup* (IATC) di Sirkuit Mandalika yang baru lalu, Pemerintah Desa Kuta merasa tidak dihargai, padahal pelaksanaannya diadakan di wilayah Kuta.

GAMBARAN IPTEK YANG AKAN DIINTRODUKSIKAN KEPADA MITRA



Kepala Desa Kuta Kecamatan Pujut, Bapak Mirate menyampaikan pula keluhannya terkait banyaknya kebijakan yang diterapkan saat pelaksanaan event *World Superbike* (WSBK) tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Kuta, Kecamatan Pujut.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan Kelompok Peneliti Pajak dan Retribusi Fakultas Hukum Universitas Mataram, dimanfaatkan secara maksimal oleh Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tokoh Masyarakat Desa Kuta Kecamatan Pujut, untuk menyampaikan berbagai keluhan termasuk kekecewaan

terhadap ITDC (*Indonesia Tourism Development Corporation*) yang kurang serius dan tidak konsisten dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau *The Mandalika*.



Gambar 1. Kegiatan “Penyuluhan Hukum” dimaksud dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Babinsa (*Bintara Pembina Desa yang menjadi unsur pelaksanaan Koramil setempat*), Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar di Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah



Gambar 2. Penyuluhan hukum tentang “**Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa (Perdes) Terkait Jenis Pungutan Untuk Pelaku Usaha Homestay di Desa Kuta**”. Objek (*khalayak sasaran*) kegiatan Pengabdian adalah penyelenggara Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Banyak tenaga kerja yang direkrut untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau *The Mandalika* yang justru berasal dari luar daerah. Sebagai contoh menurut Mirate selaku Kepala Desa Kuta, bahwa untuk sekedar petugas sampah saja, banyak yang didatangkan dari luar Desa Kuta, padahal jenis pekerjaan yang dilakukan masih bisa dikerjakan oleh warga lokal. Kenyataan ini tentu sangat

berbanding terbalik dengan apa yang digaungkan oleh Pemerintah dan ITDC (*Indonesia Tourism Development Corporation*) selama ini.

Dari sesi diskusi dan tanya jawab, kami selaku Tim Penyuluh memperoleh informasi dan pemahaman bahwa *homestay* merupakan salah satu jenis akomodasi yang paling banyak dipilih oleh wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnu) sebagai alternatif tempat tinggal dibandingkan jenis akomodasi lainnya seperti hotel, bungalow, villa, atau rumah penduduk setempat yang disewakan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, kegiatan bimbingan teknis lainnya dalam rangka penyusunan dan perumusan Peraturan Desa terkait jenis kewenangan Pemerintah Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pungutan untuk pelaku usaha, dinilai belum ada dan masih kurang; **Kedua**, peserta yang hadir dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *homestay* di Desa Kuta, menunjukkan sikap antusias yang ditandai dengan terjadinya tanya jawab antara Tim Penyuluh selaku *narasumber* dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Pelaku Usaha *Homestay* dalam menyikapi ditetapkannya Kawasan Desa Kuta Kecamatan Pujut menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau *The Mandalika*.

Beberapa alternatif rekomendasi saran yang dapat ditawarkan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha *homestay* di Desa Kuta, antara lain: **Pertama**, perlu adanya kegiatan penyuluhan hukum sejenis terkait masalah Pajak dan Retribusi Daerah, mengingat Kantor Pajak Pratama (KPP) Kabupaten dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Lombok Tengah yang berwenang melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah masih belum maksimal melakukan penyuluhan terkait pemungutan pajak.

Kedua, perlu diupayakan mekanisme formal terkait pengaduan dan upaya penanganan keluhan dari masyarakat sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika sebagai upaya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dengan meminimalkan dampak-dampak merugikan, menghormati hak asasi manusia, dan menyediakan manfaat-manfaat berkelanjutan pada masyarakat yang menjadi “tuan rumah” setempat, terutama di Desa Kuta, Desa Sukadana, Desa Mertak dan Desa Sengkol.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Kaidah Hukum*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta
- R.S., Iza Rumesten. 2012. *Model ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.1, 135-148, Januari 2012.
- Wiratraman, R. Herlambang. 2010. *Dinamika Otonomi Daerah Dalam Pengembangan Metode Partisipasi Publik Pembentukan Paeraturan Perundang-Undangan (2)*.

Yuridika Vol. 25, No. 2, 128-150, Mei-Agustus 2010.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. (Berita Negara RI Nomor 1037 Tahun 2016)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)